



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Wiraswasta (TK Ananda Alfatih), tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxx4, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pengacara, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx (perumahan 10 unit), Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1436 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks



Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 10 Agustus 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan xxxxxxxxxx Makassar;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. xxxxxxxxxx, perempuan lahir di Makassar 7 Mei 2016 ;
  - b. xxxxxxxxxx, perempuan lahir di Makassar 07 Januari 2020 ;Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2022 yang disebabkan karena:
  - Tergugat bersikap kasar baik kepada Penggugat maupun orangtua Penggugat ;
  - Tergugat melakukan kekerasan fisik (memukul) ;
  - Tergugat tidak menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga Penggugat ;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2022 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan ;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasar hukum jika Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks



9. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat yang bernama xxxxxxxxxx, (perempuan lahir di Makassar 7 Mei 2016) dan xxxxxxxxxx (perempuan lahir di Makassar 07 Januari 2020) masih di bawah umur, sehingga berdasar hukum jika anak tersebut tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, xxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxx;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang Bernama xxxxxxxxxx, (perempuan lahir di Makassar 7 Mei 2016) dan xxxxxxxxxx (perempuan lahir di Makassar 07 Januari 2020) tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. H. Imran, S.Ag., SH., MH.) tanggal 12 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 2 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa saya xxxxxxxxxx. Dan xxxxxxxxxx. Telah menikah secara sah dan benar menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang diatur dalam negara kesatuan Republik Indonesia tertanggal 8 Agustus 2015 . Dan untuk selanjutnya kami dikaruniakan 2 orang anak , yang pertama : xxxxxxxxxx , yang kedua : xxxxxxxxxx .
2. Bahwa sampai saat ini saya xxxxxxxxxx. Dan xxxxxxxxxx. Masih selalu bersama dan saling memberikan perhatian sebagai pasangan suami istri dan saya selaku tergugat memberikan perhatian penuh dan bertanggung jawab penuh terhadap penggugat saudari xxxxxxxxxx. Beserta kedua anak saya xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx , sebagaimana saya ada kepala rumah tangga dan sebagai suami serta ayah dari kedua anak saya .
3. Bahwa saya selaku tergugat xxxxxxxxxx. yang telah di anggap kurang perhatian oleh saudari penggugat xxxxxxxxxx. dan memberikan kasih sayang yang lebih kepada istri saya sehingga dia marah dan bertindak sampai hari ini . Karena satu lain hal kesibukan daripada pekerjaan saya dan organisasi yang sedang saya jalankan , yang mungkin tidak dipahami oleh istri saya dan seringkali mengakibatkan ke egoisan dan kemarahannya yang saya diamkan mengakibatkan kemurkaan dia untuk seterusnya dapatlah mungkin saya di pahami sebagai seorang suami yang juga manusia biasa dan untuk selanjutnya dapatlah di terima maaf saya sebagaimana kita manusia dan umat beragama yang baik dan benar dan dilindungi aturan perundang undangan .
4. Bahwa saya ingin memohon maaf kehadapan istri saya saudari xxxxxxxxxx., akibat mungkin terjadi kesalah pahaman baik perkataan ,

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks



perbuatan saya selaku tergugat yang terlontarkan kurang pantas mengakibatkan dia marah hingga gugatan ini di daftarkan , dan atau lain hal yang membuat dia kurang nyaman dengan sikap saya sebagaimana biasanya atau sebagaimana seharusnya saya memohon maaf , meskipun saya sadar istri saya sering bertindak egois , keras kepala dan tidak mau mengalah .

5. Bahwa kejadian telah pisah rumah dalam kurun waktu 2 tahun , tidaklah benar adanya namun yang dapat Majelis Hakim Pahami , bahwa istri saya merupakan anak tunggal semata wayang dari kedua orang tuanya , bahwa sayapun telah memiliki rumah sendiri . Namun karena satu dan lain hal istri saya tergugat menginginkan saya untuk tinggal dirumah kedua orang tuanya saya ikut tinggal selama ini di rumah orang tua istri saya karena kasih sayang saya terhadap istri saya dan kedua anak saya, saya rela mengikuti semua kemauan istri saya , dan ikut tinggal bersama dengan kedua orang tua istri saya.

6. Bahwa selanjutnya hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa Ayat 34 yang berbunyi: الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أُنْفِقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالِصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar,” (QS. An-Nisa Ayat 34).

Bahwa sebagaimana seharusnya dan sebagaimana sepatutnya sesuai

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks



dengan ketentuan UU yang berlaku di Indonesia dan menurut ajaran Islam saya sebagai seorang suami menjalankan nafkah lahir dan batin terhadap istri saya sangatlah baik dan tidak pernah terputus hingga saat sidang inipun dijalankan dan kamipun saling mencintai dan mengasihi sebagai dua insan yang diciptakan oleh Allah SWT yang telah menjalin hubungan kurang dan lebihnya sekitar 13 Tahun bersama dan kamipun berdua memiliki mimpi bersama untuk bersama membesarkan anak kami berdua dan dapatlah saya membuktikan kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Pokok Perkara ini dari rekening koran saya sebagaimana penghasilan saya sebagai nafkah saya untuk penggugat saudari xxxxxxxxxx bersama untuk kedua anak saya . Sebagaimana biasanya saya hanya memberikan uang tunai kepada istri saya dan sebagaimana kebutuhannya , dan untuk sebagaimana nafkah batin sayapun memberikan kepada istri saya sebagaimana kebutuhannya dan mungkin telah di tautkan oleh Mediator bahwa kami berdua baru 2 minggu yang lalu melakukan hubungan badan sebagaimana kami masih berstatus sebagai suami istri , hingga saat inipun saya masih menganggap dia istri sah saya karena satu dan lain hal tidak ada yang membatalkan hal tersebut meskipun gugatan ini telah berjalan , dan sebagaimana dapatlah Majelis Hakim Pemeriksa menganggap perbuatan istri saya hanya emosi belaka dan egois belaka . Dan atas bukti tersebut benar dan saya membantah seluruh dalil dan kekeliruan penggugat bahwa saya selaku tergugat telah lari dari tanggung jawab saya, sebagai kepala rumah tangga.

7. Bahwa sebagaimana nafkah pada point 2 di atas atas bukti yang telah saya sediakan dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara , sekiranya saya memberikan nafkah secara lahir kepada istri saya saudari penggugat dalam semenjak kami melaksanakan pernikahan hingga saat ini dan baik saya berikan uang secara tunai kurang dan lebihnya tiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000 - Rp. 40.000.000 (dua puluh juta rupiah – empat puluh juta rupiah) dan hal ini berkesesuaian dengan

*Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks*



rekening koran saya dan pendapatan saya sebagai seorang advokat dan atau lawyer dan selaku penegak hukum dan usaha saya yang lainnya . Dan pada waktu istri saya marah tanpa sebab pada bulan satu sayapun menitipkan satu unit mobil toyota harrier tahun 2012 nilai kurang lebih Rp.200.000.000 - 300.000.000 . Dan secara batin sebagaimana saya suami dari istri saya , sebagaimana kebutuhan dia sebagai batin saya cukup memenuhinya dan tertera dalam rujukan mediasi hubungan kami baik saja dalam 2 minggu kemarin dan melakukan kewajiban selayaknya suami istri berhubungan badan . Dan sebagaimana saat ini dapatlah saya mengatakan bahwa nafkah lahir batin saya saya penuhi sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas istri dan kedua anak saya . Seharusnya sepatutnya saya sebagai suami tidaklah mengungkit hal ini kehadap persidangan majelis hakim pemeriksa perkara , namun karena diwajibkan sebagaimana seharusnya dan sepatutnya dan untuk membantah gugatan penggugat sesuai aturan perundang undangan maka benar saya mengatakan hal tersebut meskipun sebagaimana dalam ajaran islam tidaklah pantas untuk suami dan istri saling marah dan mengungkit yang mengakibatkan murka Allah SWT , wallahu alam bissawaf . Dan untuk seterusnya majelis hakim pemeriksa perkara ini dapatlah dengan nyata dan mutlak menolak seluruh dalil dan permohonan penggugat untuk keseluruhan.

8. Bahwa selama pernikahan saya selaku suami yang bertanggung jawab terhadap istri dan kedua anak saya, saya selaku tergugat menafkahi penuh seluruh kebutuhan rumah tangga saya baik sandang pangan, pakaian , kendaraan hingga kebutuhan lainnya sebagaimana tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga .

9. Bahwa untuk selanjutnya kepada majelis hakim pemeriksa untuk dapat memahami dan menerima kenyataan serta membantah seluruh dalil dan seluruh gugatan penggugat sebagaimana saya selaku tergugat xxxxxxxxxx. masih bertanggung jawab penuh kepada penggugat saudara xxxxxxxxxx beserta kedua anak saya , namun karena satu dan lain hal

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks



ada yang menjadi aib rumah tangga kami yang tidaklah pantas untuk saya mengungkapkan hal ini dan saya merasa punya kewajiban untuk menyembuhkan istri saya sebagaimana tanggung jawab saya sebagai seorang imam dan kepala rumah tangga bagi istri dan kedua anak saya , untuk selanjutnya dan seterusnya dapatlah majelis hakim pemeriksa dapat memahami dengan baik .

Dasar hukum atas jawaban hukum dan dalil saya terkait gugatan penggugat dalam perkara 271/Pdt.G/2024/PA.Mks :

1. SEMA ( SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG) 3 TAHUN 2018 , sebagaimana rumusan : dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi unsur sukar perceraian maka “hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajiban setelah minimal 12 (dua belas) bulan”
2. SEMA (SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG) NOMOR 4 TAHUN 2014 angka 4 , berbunyi : “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara seksama dan dalam mengadili perkara perceraian karena akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, megubah status hukum dari halal menjadi haram dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat”

Lampiran bukti atas dalil hukum tergugat xxxxxxxxxx. Terkait gugatan penggugat dalam perkara 271/Pdt.G/2024/PA.Mks :

- 1) P 1 ( Mutasi Rekening Koran )
- 2) P 2 ( Mutasi Rekening Koran )
- 3) P 3 ( Mutasi Rekening Koran )
- 4) P 4 ( Foto Unit Mobil Toyota Harrier 2012 )
- 5) P 5 ( Fotokopi Kartu Keluarga )
- 6) P 6 ( Bukti Keharmonisan Rumah Tangga Suami & Istri);

Dengan jawaban hukum dan dalil saya serta berdasarkan bukti hukum yang kuat di atas dapatlah majelis hakim pemeriksa perkara 271/Pdt.G/2024/PA.Mks memutus perkara ini demi kepatutan hukum, dan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks



tidak menciderai asas hukum serta teori berkeadilan , dengan menyatakan sebagai berikut :

Primer:

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat cerai talak saudara xxxxxxxxxxxx. untuk seluruhnya .
2. Menyatakan gugatan penggugat cerai talak saudara xxxxxxxxxxxx. tidak dapat diterima.
3. Menetapkan anak -anak dari hasil perkawinan penggugat saudara xxxxxxxxxxxx. Dengan tergugat saudara xxxxxxxxxxxx., yaitu xxxxxxxxxxxx , dan xxxxxxxxxxxx berada tetap dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh tergugat.
4. Tergugat bersedia membayar seluruh biaya perkara.

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Kota Makassar cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain , mohon putusan seadil- adilnya .

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya tersebut. Demikian pula Tergugat dalam dupliknya secara lisan tanggal 4 Maret 2024 menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 2) Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 7 Mei 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks



dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3) Fotokopi Akta Kelahira Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 3 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4) Foto Penggugat dengan luka dibagian dahi sebelah kanan,bermeterai cukup, P4;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxx, Kel. Pa'baeng-Baeng, Kec. Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kerabat jauh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2016 dan memuncak terjadi bulan Oktober 2022;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (memukul) kepada Penggugat dan Tergugat tidak menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga Penggugat ;
- Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu xxxxxxxxxx, lahir di Makassar tahun

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks



2016, dan xxxxxxxxxx, lahir di Makassar tahun 2020, dan kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa kedua anak tersebut terlihat sehat dan tumbuh dengan baik dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, xxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jl. xxxxxxxxxx, Kel. Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2016 dan memuncak terjadi bulan Oktober 2022;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (memukul) kepada Penggugat dan Tergugat tidak menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga Penggugat ;
- Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu xxxxxxxxxx, lahir di Makassar tahun 2016, dan xxxxxxxxxx, lahir di Makassar tahun 2020, dan kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa kedua anak tersebut terlihat sehat dan tumbuh dengan baik dalam asuhan Penggugat;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode T.1 sampai dengan T.6 sebagai berikut:

1. Fotokopi Transfer nafkah melalui BRI KC Panakkukang Makassar untuk anak-anaknya, bermeeraai cukup, T.1, T.2 dan T.3;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxx an. A. xxxxxxxxxx., bermeeraai cukup, T.4;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxx an. A. xxxxxxxxxx., bermeeraai cukup, T.4;
4. Foto Kendaraan berupa Mobil xxxxxxxxxx, dan Foto Termohon bersama keluarga, bermeterai cukup, namun tanpa diperlihatkan aslinya, T5 dan T.6;.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks



Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2016 dan memuncak terjadi bulan Oktober 2022, disebabkan karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (memukul) kepada Penggugat dan Tergugat tidak menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga Penggugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P1 sebagai akta otentik

*Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks*



mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Isla;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Andi Al Inayah Sengerenna Aron lahir tanggal 7 Mei 2016, dan Andi Hailee Panengori Aron, lahir tanggal 7 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P4, karena tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sampai mengakibatkan luka dibagian dahi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis dengan kode T1 sampai T6, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2016 dan memuncak terjadi bulan Oktober 2022, disebabkan karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (memukul) kepada Penggugat dan Tergugat tidak menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, kecuali untuk anak-anaknya;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu xxxxxxxxxx, lahir di Makassar tahun 2016, dan xxxxxxxxxx, lahir di Makassar tahun 2020, dan kedua anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa kedua anak tersebut terlihat sehat dan tumbuh dengan baik dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks



bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada angka 3 mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx, lahir di Makassar tahun 2016, dan xxxxxxxxxx, lahir di Makassar tahun 2020, agar ditetapkan pada Penggugat;

Bahwa tuntutan hak asuh anak tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui kalau anak-anak tersebut sebagai anak Tergugat dan Penggugat serta tidak membantah keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa

*Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks*



selama ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya. Keterangan Penggugat tersebut, selain tidak dibantah oleh Tergugat juga dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya sudah dikaruniai 2 orang anak dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan bahwa anak tersebut kondisinya terlihat sehat dan tumbuh dengan baik dalam asuhan Penggugat. Oleh karena kedua anak tersebut masih belum mumayyiz (usia di bawah 12 tahun) dan selama ini kondisinya terlihat sehat dan tumbuh dengan baik dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka demi kenyamanan dan kemaslahatan anak tersebut, serta berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan hak hadlanah atas kedua anak tersebut pada Penggugat dan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxx, (perempuan lahir di Makassar 7 Mei 2016) dan xxxxxxxxxxx

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks



(perempuan lahir di Makassar 07 Januari 2020) berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad P., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Hartini Ahada, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Jusmah.**

**Drs. H. Ahmad P., M.H.**

**Dra. Hartini Ahada, MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP Pgl. : Rp 20.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 360.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 530.000,00
- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.271/Pdt.G/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)